



PROBLEMATIK PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA BERAT

PROBLEMATICS OF IMPLEMENTING RESTORATIVE JUSTICE FOR CHILDREN WHO COMMIT SERIOUS CRIMES

Tri Laksono Kurniawan

Universitas 45 Mataram

Email : Trilaksonok.sh.mh@gmail.com

I Wayan Puspa

Universitas 45 Mataram

Email : puswintra@gmail.com

Abstrak

Restorative justice sangat diperlukan untuk menjaga hak-hak anak terutama perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui mekanisme diversi, akan tetapi disaat tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana berat penerapan *restorative justice* menjadi permasalahan yang kompleks bagi semua pihak yang terlibat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan *restorative justice* pada anak pelaku tindak pidana berat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya legalitas penerapan *restorative justice* pada anak pelaku tindak pidana berat mengacu pada UU SPPA melalui mekanisme diversi. Letak problematik penerapan *restorative justice* pada anak pelaku tindak pidana berat di Indonesia ada pada ketidaktahuan para pihak yang terlibat dalam upaya diversi baik itu korban, pelaku maupun aparat penegak hukum. Ketidaktahuan akan sistem peradilan anak yang khusus seringkali menjadi sumber rasa ketidakadilan hingga membuat syarat diversi yaitu kesepakatan bersama membuat diversi menjadi gagal.

Kata kunci : Anak, tindak pidana berat, *restorative justice*, diversi

Abstract

Restorative justice is essential for safeguarding children's rights, particularly the protection of children in conflict with the law through diversion mechanisms. However, when the crime committed by a child is a serious crime, the application of restorative justice becomes a complex issue for all parties involved. The purpose of this study was to determine the application of restorative justice to juvenile offenders. The research method used in this study is normative legal research. The results of this study indicate that the legality of applying restorative justice to juvenile offenders through the diversion mechanism refers to the Juvenile Justice and Child Protection Law (UU SPPA). The problematic application of restorative justice to juvenile offenders in Indonesia lies in the ignorance of the parties involved in the diversion effort, including victims, perpetrators, and law enforcement officials. Ignorance of the specific juvenile justice system often leads to feelings of injustice, leading to the failure of the diversion requirement, namely mutual agreement.

Keywords: Children, serious crimes, *restorative justice*, diversion

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan sumber daya manusia bagi terselenggaranya pembangunan nasional yang akan datang. Anak, dengan ciri-ciri dan sifat khususnya, harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan yang baik agar pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial terjamin secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Dalam rezim Hak Asasi Manusia, anak termasuk kelompok rentan yang harus mendapat perlakuan dan perlindungan khusus, sehingga dalam sistem peradilan, juga harus diterapkan sistem peradilan khusus pula. Artinya jika anak melakukan tindak pidana juga penyelesaiannya harus mendapat penyelesaian yang bersifat khusus.

Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang diakui secara universal sebagai hak fundamental yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh setiap negara. Pentingnya perlindungan ini tercermin dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional, termasuk Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini menegaskan hak-hak anak, seperti hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan perlindungan, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidupnya. Pada tingkat nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menjadi dasar hukum utama yang mencerminkan komitmen negara dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.¹

Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwasannya anak memiliki hak-hak untuk diperlakukan secara khusus dalam berbagai situasi termasuk disaat anak berhadapan dengan hukum baik sebagai korban, pelaku atau saksi tindak pidana. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (UU Perlindungan anak) sistem hukum di Indonesia pun memiliki aturan sendiri untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan anak yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Sistem UU SPPA dirancang untuk memperlakukan anak bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai individu yang sedang dalam masa tumbuh kembang dan memiliki hak-hak yang harus dijamin serta dilindungi oleh negara. Perlindungan ini dilandasi oleh prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif sebagai jalan utama penyelesaian perkara anak. Secara umum, anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi, sesuai dengan usianya. Mereka harus dipisahkan dari orang dewasa selama proses hukum, dijauhkan dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat, serta hanya boleh ditahan sebagai upaya terakhir dan dalam jangka waktu sesingkat mungkin. Selain itu, anak juga berhak atas

¹ Wahyu Santoso, Sugianto, Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Anak: Menciptakan Solusi Berbasis Kemanusiaan di Tingkat Penyidikan terkait Perkara Anak Nakal oleh Penyidik POLRI, *Journal of Multidisciplinary Science*, Universitas Islam Negeri SIBER Syekh Nurjati, Indonesia Vol. 2 No. 1, January 2025, Pages. 153-161

bantuan hukum, kegiatan rekreatif, pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan atas identitasnya agar tidak dipublikasikan oleh media.²

Pendekatan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia merupakan suatu alternatif penyelesaian perkara pidana yang berupaya menghindarkan anak dari proses hukum formal dan dampak negatifnya. Pendekatan ini mengedepankan nilainilai pemulihan (restorasi), dengan menempatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, serta masyarakat sebagai pihak yang terlibat aktif dalam mencari solusi penyelesaian perkara secara damai, adil, dan berimbang. Penerapan restorative justice ditandai dengan pelaksanaan diversi, yaitu pengalihan penanganan perkara anak dari jalur peradilan ke penyelesaian di luar pengadilan. Diversi dilakukan sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, sepanjang syarat hukum terpenuhi seperti tindak pidana ringan, bukan pengulangan, dan adanya kesediaan korban. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah mencegah stigmatisasi terhadap anak serta memulihkan hubungan sosial antara pihak-pihak yang terlibat.³ Restorative Justice merupakan salah satu paradigma hukum pidana yang menawarkan pendekatan alternatif terhadap model peradilan retributif tradisional. Bila sistem retributif menekankan pembalasan, penghukuman, dan penjeraan, maka restorative justice berupaya memulihkan relasi yang rusak akibat tindak pidana, dengan menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses penyelesaian perkara.⁴

Keberadaan restorative justice memang menjadi keistimewaan yang sangat diperlukan untuk tetap menjaga hak-hak anak terutama perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Namun ketika posisi anak sebagai pelaku tindak pidana terutama tindak pidana berat keberadaan *restorative justice* ibarat menjadi 2 mata pisau dimana satu sisi menjadi pelindung bagi hak anak sebagai pelaku tindak pidana dan disisi lain justru melukai keadilan terhadap korban. Permasalahan penerapan *restorative justice* pada anak pelaku tindak pidana berat menjadi menarik untuk dibahas secara komprehensif guna menemukan kajian hukum yang memberikan pembahasan hukum secara lebih detail terkait kepentingan perlindungan terhadap hak anak dan jaminan terhadap keadilan pada umumnya.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mempelajari hukum tertulis dari berbagai sudut pandang seperti teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, cakupan dan materi, penjelasan umum dari setiap pasal, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tanpa memperhitungkan aspek implementasinya.⁵ Metode pendekatan yang digunakan adalah

² Uut Rahayuningsih, dkk, "Pendekatan Restorative Justice dalam Perlindungan Hukum Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana: Menyeimbangkan Keadilan dan Pembina", Prodi Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia, Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 2, April 2025e-ISSN: 3032-5854; dan p-ISSN: 3032-5862, Hal. 79-89

³ *Ibid*

⁴ Marliana Damayanti, 2025, Mengenal Konsep Pemidanaan Restorative Justice Dan Rehabilitative Justice Di Indonesia Dari Pendekatan Historis, [dikutip dari https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/18009/MENGENAL-KONSEP-PEMIDANAAN-RESTORATIVE-JUSTICE-DAN-REHABILITATIVE-JUSTICE-DI-INDONESIA-DARI-PENDEKATAN-HISTORIS.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/18009/MENGENAL-KONSEP-PEMIDANAAN-RESTORATIVE-JUSTICE-DAN-REHABILITATIVE-JUSTICE-DI-INDONESIA-DARI-PENDEKATAN-HISTORIS.html), diakses pada tanggal 20 Desember 2025 pukul 14.31 Wita

⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 101

pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).⁶ Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka (*bibliography study*).⁷

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Legalitas Penerapan Restorative Justice Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Berat Dalam Sistem Hukum Indonesia

Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan titik tekan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang konvensional yang ada pada saat ini. Konsep keadilan restoratif (restorative justice) memiliki perbedaan mendasar dengan konsep keadilan retributif yang menjawab sistem peradilan pidana di kebanyakan negara. Keadilan retributif menekankan pemidanaan sebagai akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana dan memiliki fokus perhatian kepada pelaku melalui pemberian derita dan masyarakat melalui pemberian perlindungan dari kejahatan. Sedangkan, keadilan restoratif lebih menitikberatkan terhadap pemulihan dan memfokuskan kepada korban, pelaku, dan masyarakat terkait. Disamping itu juga, keadilan restoratif adalah model pendekatan pemecahan masalah yang dalam berbagai bentuknya melibatkan korban, pelaku, jejaring sosial mereka, lembaga peradilan, dan masyarakat. Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa tindak pidana pelaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, namun juga melukai korban dan masyarakat. Oleh karenanya, setiap langkah untuk mengatasi konsekuensi dari pelaku kriminal harus (jika memungkinkan) melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang dirugikan, sambil juga memberikan bantuan dan dukungan yang dibutuhkan oleh korban dan pelaku.⁸

Konsep restoratif kemudian semakin berkembang dan diadopsi oleh beberapa negara di dunia dengan penyebutan yang berbeda-beda, seperti halnya di Amerika disebut *Victim Offender Mediation*, di Australia disebut *Conferences* sedangkan di Perancis disebut *Strafbemiddeling*, dan di Indonesia sendiri dikenal dengan konsep “Keadilan Restoratif/Restorative Justice”.⁹ Dalam sistem hukum Indonesia landasan hukum *restorative justice* terdapat beberapa aturan berikut:

- a. UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA 2012): Menjadi tonggak awal modernisasi dengan mengenalkan mekanisme diversi, yaitu pengalihan penyelesaian kasus anak.
- b. Perjaka 15/2020: Peraturan Kejaksaan tentang penghentian penuntutan berdasarkan RJ, menjadi dasar Kejaksaan menghentikan kasus demi perdamaian.
- c. Perpol8/2021: Peraturan Polri tentang penanganan tindak pidana berdasarkan RJ, memberikan pedoman bagi kepolisian.
- d. PERMA 1/2024: Peraturan Mahkamah Agung tentang penerapan RJ di pengadilan, mengatur pedoman menjatuhkan putusan yang bersemangat pemulihan.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenda Media Group, Jakarta, 2011, hal 53

⁷ Muhammin, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020, hal 65

⁸ Santoso, T, (2020), Hukum Pidana (Suatu Pengantar), Depok: RajaGrafindo Persada, hal 87

⁹ Wahyu Iswantoro, 2025, dikutip dari <https://pn-wamena.go.id/new/content/artikel/20220126141230184213214761f-0f45ee5c97.html>, diakses pada tanggal 20 Desember 2025 pukul 14.42 Wita

UU SPPA menjadi landasan hukum utama bagi penyelesaian kasus yang melibatkan anak baik sebagai korban atau pelaku tindak pidana. Penerapan *restorative justice* pada II SPPA dikenal dengan mekanisme diversi, yaitu pengalihan penyelesaian kasus anak diluar pengadilan. Diversi secara eksplisit diatur dalam Bab II UU SPPA dari Pasal 6 sampai Pasal 15. *Restorative justice* diterapkan melalui diversi, mengalihkan kasus anak dari peradilan formal ke penyelesaian di luar pengadilan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk pemulihan, bukan hukuman; meski begitu, diversi wajib diupayakan untuk tindak pidana ringan (ancaman pidana penjara < 7 tahun), bukan untuk tindak pidana berat (berat/serius), yang tetap bisa diproses pidana namun dengan penekanan pada sanksi yang mendidik dan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (seperti pidana dengan syarat, pelayanan masyarakat, atau pelatihan kerja), bukan sekadar pembalasan.

Kategori Tindak Pidana yang Bisa Diversi (Berdasarkan UU SPPA No. 11 Tahun 2012) :

- a. Prioritas Tinggi (Wajib Diupayakan): Ancam pidana penjara di bawah 7 tahun, bukan pengulangan tindak pidana.
- b. Prioritas Rendah (Bisa Diterapkan): Tindak pidana berat (ancaman pidana 7 tahun atau lebih), namun diversi tetap diupayakan jika memenuhi syarat keadilan restoratif dan kepentingan terbaik anak.

Syarat Utama Diversi Menurut UU SPPA No. 11 Tahun 2012 :

1. Anak berkonflik dengan hukum (usia di bawah 18 tahun).
2. Tindak pidana yang dilakukan diancam pidana penjara < 7 tahun.
3. Bukan tindak pidana berulang (residivis).
4. Ada persetujuan korban/keluarga korban dan kesediaan anak/keluarganya.

Sehingga pada kasus yang ancaman pidananya lebih dari 7 Tahun (Tindak Pidana Berat) secara formal, diversi tidak dapat dilakukan karena melanggar syarat ancaman pidana. Namun, semangat keadilan restoratif dan kepentingan terbaik anak tetap menjadi prioritas. Hakim/Jaksa tetap wajib mempertimbangkan laporan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mencari solusi terbaik, yang mungkin bukan penjara. Meskipun tidak diversi, hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih ringan, pidana pengalihan (bukan penjara), atau tindakan lain yang fokus pada reintegrasi sosial anak, bukan pemidanaan berat.

Pada hakikatnya legalitas penerapan *restorative justice* pada anak pelaku tindak pidana berat dalam sistem hukum Indonesia tetap mengacu pada UU SPPA karena syarat ketentuan diversi sebagai mekanisme *restorative justice* termuat dalam aturan tersebut. Dan apabila tindak pidana yang dilakukan anak tidak memenuhi syarat diversi atau gagal maka proses hukum tetap dilanjutkan dengan sistem pidana formal yang ada dalam KUHAP. Akan tetapi dalam prosesnya semangat *restorative justice* harus tetap melekat pada hakim dalam putusannya tetap mempertimbangkan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana.

2. Problematik Penerapan Restorative Justice Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Berat di Indonesia

Dalam setiap kasus-kasus pidana dengan pelaku di bawah umur, masyarakat yang mengawal kasus tersebut dari awal sampai akhir, tentunya menantikan penyelesaian dari kasus tersebut. Terdapat dilema antara keadilan yang didapatkan oleh pihak korban dengan benturan *stelsel* pidana yang dijatuhkan dilandaskan pada *existing regulation*. Mengingat pelaku di bawah

umur ini tentunya tidak akan mendapatkan hukuman seberat pelaku yang sudah dewasa. Kasus pembunuhan siswi SMP di Palembang adalah salah satu contohnya. Kasus ini benar-benar menyita perhatian masyarakat. Putusan hukuman yang menjerat para pelaku dianggap tidak setimpal. Salah satu pelaku pembunuhan yang berinisial IS (16), hanya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun. Selain itu, IS juga diwajibkan untuk mengikuti pelatihan kerja selama satu tahun di Dinas Sosial Kota Palembang. Sementara itu, ketiga pelaku lainnya, yaitu MZ (13), NZ (12) dan AS (12), mendapatkan sanksi berupa mengikuti pendidikan selama satu tahun di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Hal ini karena ketiga pelaku tersebut masih dikategorikan sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Keluarga korban merasa bahwa putusan yang dijatuhkan sangat tidak adil. Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (PKTA), turut memberi tanggapan terkait putusan pengadilan tersebut bahwa putusan yang dijatuhkan pada kasus ini tidak boleh semata-mata atas dasar setimpal atau tidak, tetapi juga harus melihat dari kondisi para pelaku sendiri yang masih dibawah umur, agar tidak terjadi risiko terulangnya siklus kekerasan di kemudian hari.¹⁰

Perasaan tidak adil sering kali datang dari pihak korban yang merasa kalau hukuman pidana harus seberat-beratnya pada semua pelaku tindak pidana terutama tindak pidana berat. Padahal dalam kasus yang melibatkan anak proses hukumnya harus mengutamakan hak-hak anak. Hal ini menjadi salah problem yang mempengaruhi penerapan keadilan restoratif karena mekanisme pelaksanaan keadilan restoratif memerlukan kerjasama antar semua pihak termasuk pihak korban.

Tony F. Marshall dan Adrianus Meliala sebagaimana dikutip Iba Nurkasihani menyatakan keadilan restoratif merupakan proses, dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama dalam rangka bersama-sama menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Dalam artian, keadilan restoratif lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekerja, dengan kepentingan masa depan. Model hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjeraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara.¹¹

Peran aparat penegak hukum dapat menjadi jembatan untuk terlaksananya mekanisme keadilan restoratif dengan melakukan tugas untuk mengarahkan dan menjelaskan terkait pentingnya hak-hak anak, sistem peradilan anak termasuk pentingnya diversi dan mekanisme *restorative justice*. Karena sering kali pihak korban atau masyarakat umum tidak mengetahui ketentuan hukum dalam proses pidana yang melibatkan anak khususnya UU SSPA.

¹⁰ Kayla Manda Maharani, Efektivitas Hukum Pidana Anak: Tercapainya Diversi, Terabaikannya Hak Asasi, dikutip dari <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/efektivitas-hukum-pidana-anak-tercapainya-diversi-terabaikannya-hak-asasi/>, diakses pada tanggal 20 Desember 2025 pukul 17.41 Wita

¹¹ Ribut Baidi Sulaiman, 2023, "Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Sistem Hukum Pidana Indonesia" Madura Islamic University, Indonesia Criminal Law Review: <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol2/iss1/3>, hal 6

Meskipun secara teori UU SPPA ini tampak seperti peraturan yang sangat tepat dan ideal untuk diterapkan dalam kasus pidana dengan pelaku dibawah umur, tetapi masih terdapat beberapa celah dan kendala terkait efektivitasnya. Memang dengan adanya proses diversi dan konsep *restorative justice*, akan mencegah terjadinya dampak buruk bagi sang pelaku anak akibat proses peradilan yang terlalu berat. Tetapi, masih terdapat beberapa kendala yang membuat penerapan peraturan ini belum efektif dan malah menciptakan ketidakadilan bagi pihak korban. Salah satu hal utama yang dapat memicu ketidakefektifan penerapan UU SPPA adalah tingkat pemahaman aparat penegak hukum. Masih terdapat perbedaan pendapat mengenai batas usia anak bisa dikenakan hukum pidana di antara para penegak hukum. Di dalam peraturannya sendiri, diatur bahwa anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenakan sanksi berupa pembinaan, pelayanan masyarakat, dan juga pengawasan.¹²

Dalam UU SPPA menjelaskan bahwasannya anak **di bawah 12 tahun** tidak bisa dipidana, hanya bisa dikenai tindakan atau rehabilitasi, seringkali melalui pertanggungjawaban pengganti orang tua/wali (konsep *vicarious liability*). Anak usia **12-14 tahun** hanya dikenai **tindakan** (bukan pidana pokok seperti penjara), seperti pidana peringatan, pengembalian kepada orang tua/wali, atau pidana tambahan lainnya. Dan anak **14 tahun ke atas** dapat dikenai pidana pokok (pidana penjara, denda, dll.), namun dengan batasan khusus yaitu tidak boleh dijatuhi pidana mati atau seumur hidup, pidana maksimalnya adalah 10 tahun penjara dan penahanan hanya jika umur sudah 14 tahun ke atas dan ancaman pidana 7 tahun atau lebih, serta harus ada jaminan dari orang tua/wali. Salah satu masalah yang cukup utama yakni nampak menunjukkan adanya ketidaksiapan sistem peradilan anak di Indonesia yang tercermin dengan jelas dalam meningkatnya jumlah kasus residivis setiap tahun.¹³ Oleh karena itu, penerapan hukuman penjara tanpa dukungan rehabilitasi dan edukasi yang memadai jelas tidak memadai dan tidak efektif. Sebagai langkah yang lebih bijaksana, pemidanaan penjara seharusnya disertai dengan program rehabilitasi dan edukasi yang komprehensif. Dengan demikian, ketika masa tahanan berakhir, pelaku kejahatan anak dapat melakukan reintegrasi ke masyarakat dengan baik.

Sehingga dari permasalahan yang ada yang diperlukan untuk memperlancar penerapan *restorative justice* pada anak pelaku tindak pidana baik ringan maupun berat adalah upaya komunikasi terlebih dahulu antara semua pihak terkait aturan yang mengatur tentang anak baik terkait batas usia pemidanaan anak atau diversi serta semua yang berkaitan dengan mekanisme *restorative justice*. Dengan adanya komunikasi tersebut dapat memberi pengetahuan pada semua pihak terkait sistem yang ada sehingga masalah ketidakadilan yang dianggap korban atau masyarakat akan terjawab bahwasannya dalam proses hukum adil yang dianggap adil dalam proses hukum adalah adil yang sesuai dengan ketentuan hukum bukan adil berdasarkan keinginan masing-masing pihak. Karena seringkali rasa tidak adil bersumber dari ketidaktahuan para pihak.

D. KESIMPULAN

Penerapan *retorative justice* pada anak pelaku tindak pidana berat dalam sistem hukum Indonesia dibatasi oleh syarat-syarat diversi terutama yang mengatur bahwasannya syarat

12 Kayla Manda Maharani, *Loc.cit*

13 I Gede Adi Artha, Osgar S Matompo, dan Maisa, "Efektivitas Pembinaan Terhadap Residivis Anak Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu", Volume 05, Nomor 3, Maret 2022.

diversi salah satunya adalah hukuman pidana dibawah 7 tahun dan kesepakatan para pihak. Akan tetapi diversi pada tindak pidana berat dapat diterapkan walaupun prioritasnya redah diversi tetap diupayakan jika memenuhi syarat keadilan restoratif dan kepentingan terbaik anak. Dan problematik penerapan *restorative justice* pada tindak pidana berat yang dilakukan anak terletak pada ketidaktahuan diantara para pihak terkait sistem hukum di Indonesia yang memiliki sistem khusus terkait pemidanaan anak untuk menjamin kepentingan terbaik dan hak-hak anak baik dari segi pengaturan pemidanaan anak atau diversi. Hal ini mengakibatkan muncul rasa ketidakadilan yang diakibatkan ketidaktahuan sehingga sulit menemenuhi syarat diversi yaitu kesepakatan para pihak. Dari permasalahan ini penulis menyarankan sebelum dilakukannya upaya *restorative justice* melalui mekanisme diversi diperlukan agenda mempertemukan semua pihak yang akan menjadi bagian diversi terlebih dahulu untuk diberikan pengetahuan terkait *restorative justice*, diversi, sistem peradilan anak dan segala hal yang berkaitan dengan peradilan yang berkaitan dengan anak. Hal ini dilakukan untuk mendukung upaya keberhasilan diversi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenda Media Group, Jakarta, 2011.
- Santoso, T. (2020), Hukum Pidana (Suatu Pengantar), Depok: RajaGrafindo Persada.

Artikel Jurnal

- I Gede Adi Artha, Osgar S Matompo, dan Maisa, “Efektivitas Pembinaan Terhadap Residivis Anak Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu”, Volume 05, Nomor 3, Maret 2022.
- Ribut Baidi Sulaiman, 2023, “Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidam Sistem Hukum Pidana Indonesia” Madura Islamic University, Indonesia Criminal Law Review: <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol2/iss1/3>.
- Uut Rahayuningsih, dkk, “Pendekatan Restorative Justice dalam Perlindungan Hukum Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana: Menyeimbangkan Keadilan dan Pembina”, Prodi Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia, Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 2, April 2025e-ISSN: 3032-5854; dan p-ISSN: 3032-5862.
- Wahyu Santoso, Sugianto, Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Anak: Menciptakan Solusi Berbasis Kemanusiaan di Tingkat Penyidikan terkait Perkara Anak Nakal oleh Penyidik POLRI, Journal of Multidisciplinary Science, Universitas Islam Negeri SIBER Syekh Nurjati, Indonesia Vol. 2 No. 1, January 2025.

World wide web

Kayla Manda Maharani, Efektivitas Hukum Pidana Anak: Tercapainya Diversi, Terabaikannya Hak Asasi, dikutip dari <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/efektivitas-hukum-pidana-anak-tercapainya-diversi-terabaikannya-hak-asasi/>, diakses pada tanggal 20 Desember 2025 pukul 17.41 Wita

Marliana Damayanti, 2025, Mengenal Konsep Pemidanaan Restorative Justice Dan Rehabilitative Justice Di Indonesia Dari Pendekatan Historis, dikutip dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/18009/Mengenal-Konsep-Pemidanaan-Restorative-Justice-Dan-Rehabilitative-Justice-Di-Indonesia-Dari-Pendekatan-Historis.Html>, diakses pada tanggal 20 Desember 2025 pukul 14.31 Wita

Wahyu Iswantoro, 2025, dikutip dari <https://pn-wamena.go.id/new/content/artikel/20220126141230184213214761f0f45ee5c97.html>, diakses pada tanggal 20 Desember 2025 pujul 14.42 Wita